

Judul Rapat:**Rapat Pembahasan PKS Latsar CPNS Gol. II dengan BPS**

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Mei 2021

Waktu : 09.00 – 13.00 WIB

Tempat : Kediaman masing-masing

Media : *Zoom Cloud Meeting (online)*

Agenda:

Rapat Pembahasan PKS Latsar CPNS Gol. II dengan BPS

Pemimpin Rapat:

Vinsensius Jemadu (Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf)

Peserta Rapat:

1. Eni Lestariningsih
2. Watekhi
3. Syarif Hidayat
4. Windy Prabowo Setyawan
5. Melly M
6. Diyah Wulandari
7. Soekarno
8. Galih Sudrajat
9. Agustina Dwi Wardani
10. Bendra
11. Bethesda
12. Finny
13. Eka Riezalita Pattinama
14. Puput
15. Win
16. Jamil Usman
17. R. Adi Mukhtar Rivai

18. Joko Abu Bakir
19. Helmy Suhendry
20. Fransiskus Handoko
21. Suwanto
22. Septian Ahmad
23. Ichwan Fajar Harika
24. Dwi Arifina Putri
25. Qorizky Muharani
26. Francisca Devia Sugesti
27. Dyah Nita Fitriani
28. Imam Arif Wicaksono
29. Dimas Irawan
30. M. Yudha Firas Ammar
31. Amalia Diani
32. Septi Mutiara Janing K
33. Reysa Hastarimasuci
34. Nining Dewi Laraswati
35. Jajang Nurjaman

Hasil Rapat:

Pembukaan oleh Kapusdiklat BPS (Ibu Eni Lestariningsih)

- Agenda hari ini bertujuan untuk mengerucutkan kesepakatan untuk melakukan kerja sama dalam hal latsar CPNS gol II. Ini adalah kerja sama perdana yang berikutnya diharapkan banyak hal lain yang dikoordinasikan juga antara Pusbang Kemenparekraf dan Pusdiklat BPS.
- Pelaksanaan Pelatihan Dasar direncanakan akan dimulai 31 Mei dengan kegiatan MOOC, dilanjutkan kegiatan *e-learning* selama 14 hari, pembelajaran jarak jauh (PJJ) 24 hari, dan pembelajaran klasikal 6 hari dan akan dilaksanakan penutupan pada

tanggal 13 Nopember 2021;

- Pola latsar yang akan dilakukan adalah *blended/hybrid*, bukan hanya *online* dan *offline*, tapi juga ada pembelajaran mandiri via *e-learning*;
- Poin utama rapat akan membahas 2 (dua) hal yakni: *legal basis*/payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PNBP dalam penyelenggaraan latsar, dan juga penjelasan *timeline*/garis besar pelaksanaan Latsar CPNS Golongan II;
- Prinsip dalam penyusunan PKS adalah mutualisme antara Pusbang SDM Parekraf dan Pusdiklat BPS;
- Latsar merupakan ajang untuk membangun potensi dan kompetensi calon PNS dalam bekerja dipemerintahan nantinya;
- Pada latsar akan dibahas studi kasus dari para fasilitator/pengajar. Studi kasus berisi diskusi mengenai tantangan dan isu di masing-masing instansi yang perlu diketahui masing-masing Calon PNS;
- Sudah dikomunikasikan dokumen yang diperlukan terkait kerja sama antara Kemenparekraf dan BPS; dan
- Sebagai gambaran, PNBP yang pernah dilakukan BPS dengan LAN untuk PKN I maupun II dilakukan dalam 1 termin (maksimal saat pelatihan berlangsung).

Sambutan oleh Plt. Kapusbang SDM Parekraf (Bapak Vinsensius Jemadu)

- Terima kasih kepada Pusdiklat BPS yang sudah membantu pelaksanaan Pendidikan dasar CPNS Golongan 2;
- Penyelenggaraan Pariwisata butuh koordinasi yang tinggi, dan tidak hanya dapat dilakukan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif/badan pariwisata dan ekonomi kreatif seorang diri;
- Pilar utama: inovasi, adaptasi, dan kolaborasi;
- Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Kemenparekraf dan BPS dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Pada kesempatan ini, Kemenparekraf/Baparekraf akan menitipkan 14 orang CPNS

untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II di BPS;

- Melalui kegiatan pelatihan dasar (latsar), ASN khususnya CPNS, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk melayani masyarakat dengan baik, dan pelaksanaan pelatihan dasar ini adalah salah satu wadah untuk mencapai hal tersebut;
- Salah satu bentuk sukses administrasi adalah adanya dasar hukum/aspek legal yang tepat untuk penyelenggaraan kegiatan (latsar) ini nantinya.

Informasi dari Bagian Hukum BPS (Ibu Melly)

- Konstruksi kerja sama yang akan dibangun merujuk kepada UU 9/2018 pasal 30 dan PP 7/2015 tentang PNBPN yang jenis tarifnya berlaku di BPS
- Pada UU 9/2018 dijelaskan bahwa: negara meletakkan kepada instansi pengelola PNBPN dan instansi wajib bayar untuk melakukan PNBPN pada tempat tertentu/KPPN yang ditunjuk. Wajib bayar melalui instansi pengelola PNBPN (rekening penerimaan PNBPN). Instansi pengelola PNBPN wajib menyetorkan pada waktunya ke kas negara (dana dari Kemenparekraf akan disampaikan dahulu ke kas negara, setelah itu BPS baru dapat menggunakannya sesuai izin dari Kemenkeu.
- Pada PP 7/2015 pasal 1 huruf F dijelaskan mengenai jasa diklat teknis/fungsional yang berlaku di Pusdiklat BPS. Ayat 2 menjelaskan: jenis penerimaan untuk (dulu bernama diklat prajabatan), tarifnya mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh LAN tidak termasuk (pada ayat 7) biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi (akan dibebankan pada wajib bayar)
- Pada PP 7/2015 pasal 9 mengenai pembiayaan, dijelaskan bahwa: seluruh PNBPN wajib dibayarkan secepatnya ke kas negara (saat diterima, BPS akan langsung menyetorkan ke kas negara), tidak ada termin. Jika ada termin, BPS harus meminta izin terlebih dahulu ke KPPN

Pemaparan, tanggapan, dan diskusi PKS (Pak Joko, Bu Melly, Pak Ichwan, Pak Syarif)

- Pemaparan pembahasan PKS ini diawali dengan pembacaan dari mulai judul hingga pihak penandatanganan;
- Usulan Perubahan pada penandatanganan pihak kedua, sebelumnya a.n Pak Tri Nugrahadi diganti menjadi Bu Eni Lesatriningsih sebagai Kapusdiklat (antara penanggung jawab teknis dengan PPK);
- Perubahan pada penjelasan pihak pertama dari lembaga menjadi unit kerja;
- Lama pelatihan yang dicantumkan di PKS dibuat sesuai dengan ketentuan dari LAN, sehingga tanggal selesai latsar di PKS dibuat tanggal 13 November 2021;
- Bu Melly menyampaikan informasi tentang pembiayaan yang akan masuk ke kas negara melalui rekening BPS. Dan nantinya BPS akan menggunakan sesuai persentase izin dari Kemenkeu (tidak lebih dari 93%). Mekanisme penggunaan seperti APBN biasa tetap dengan pola Chas Basis, pekerjaan diselesaikan terlebih dahulu, dan setelah itu baru diajukan proses pembayaran untuk masing-masing pos;
- Dokumen pembiayaan: invoice/surat permohonan pembayaran, kwitansi, berita acara pembayaran, dan (jika diperlukan) surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa akan menyelenggarakan secara penuh dibunyikan dalam pasal tersendiri;
- Di KPPN, hanya akan melihat uraian dalam SPM dan melihat ada kalimat BAST untuk bisa dilakukan penarikan dana, sehingga BAST akan tetap dibuat di akhir pelaksanaan kegiatan;
- Jika ada peserta yang sakit atau ada hal lain yang membuat peserta tidak dapat melanjutkan pelatihan, maka tidak perlu pengembalian ke kas negara (karena biaya yang dibayarkan sudah masuk ke kas negara sebelumnya), hanya diperlukan bukti pendukung seperti surat pernyataan dari peserta/pimpinan satker dan pengunduran diri sebagai peserta (yang nanti digunakan jika ada pemeriksaan)
- Sebaiknya sebelum PKS ditandatangani dicek dahulu ke KPPN Kementerian terkait kelengkapan persyaratan dokumen untuk pembayaran dimaksud.
- Dokumen pembayaran dilengkapi oleh pihak BPS dan akan diserahkan ke Pusbang

SDM Parekraf untuk dapat diproses pembayaran lebih lanjut;

Kesimpulan

1. Terdapat beberapa perbaikan pada draf PKS yang dibuat oleh Kemenparekraf yang disesuaikan dengan masukan pihak hukum Kemenparekraf maupun BPS
2. Perbaikan draf PKS akan dikirimkan segera ke pihak BPS untuk selanjutnya ditandatangani masing-masing pihak
3. Telah disepakati juga dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi terkait pembiayaan dan sudah dicantumkan pula sebagai isi pada PKS

Tindak lanjut

Draf PKS akan segera dirapikan dan dikirimkan ke pihak Pusdiklat BPS untuk kemudian ditandatangani bersama oleh para pihak. Dan Pihak Pusdiklat BPS juga akan segera melengkapi dengan dokumen pendukung sebagai syarat dan kelengkapan berkas pencairan.

Jakarta, 11 Mei 2021

Notulis,



Qorizky Muharani

DOKUMENTASI

Zoom Meeting

Recording

Participants (32)

Q Find a participant

- QM qorizky muharani (Me)
- Jajang (Host)
- Septi Mutiara Jani... (Co-host)
- WI watekhi | Pusdiklat BPS
- AM Adi M.R.-PPSDM Parekraf
- AD Agustina Dwi Wardani | Pusdikla...
- Amalia Diani
- AW Anita W
- BPS | Endang Retno
- BW BPS_Diyah Wulandari
- DI Dimas Irawan
- Dwi Arifina Putri
- DN Dyah Nita Fitriani
- FD francisca devia

Invite Unmute Me

Type here to search

9:13 10/05/2021

Zoom Meeting

Recording

Participants (33)

Q Find a participant

- DI Dimas Irawan
- D Diyah-BPS
- Dwi Arifina Putri
- DN Dyah Nita Fitriani
- FD francisca devia
- H helmi
- IA imam Arif
- JU Jamil Usman
- JA Joko A.B. - Pusbang SDM Parekr...
- MY Muhammad Yudha Firas Amma...
- ND Nining Dewi Laraswati
- puput | Pusdiklat BPS
- RH Reysa Hastarimasuci
- Rizka - DiTHAL


Invite Unmute Me

Type here to search

9:14 10/05/2021

Zoom Meeting

Recording



Participants (34)

Find a participant

- IA Imam Arif
- JU Jamil Usman
- JA Joko A.B - Pusbang SDM Parek...
- KB Kapusdiklat BPS_Eni Lestaring...
- MY Muhammad Yudha Firas Amma...
- ND Nining Dewi Laraswati
- puput | Pusdiklat BPS
- RH Reysa Hastarimasuci
- Rizka - DiHAL
- SB soekarno_Pusdiklat BPS
- Sudrajat Gaih
- S Suwanto
- W Win
- Windy Prabowo | Pusdiklat BPS


Invite Unmute Me

Type here to search

9:14 10/05/2021

Zoom Meeting

Recording



07 Mei 2021 Konsep PKS, CPNS, Latsar, Gol_2_Kememparekrak Koreksi dengan BPS - Word

Kp73.640.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- (3) Pembayaran penyelenggaraan jasa pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sekaligus, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pengajuan pembayaran dari PIHAK KEDUA yang di transfer melalui rekening Bendahara Penerimaan Pusdiklat BPS sebagai berikut :

Nama Bank	Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pasar Minggu
Atas Nama	BPh 019 Pusdiklat BPS
Nomor Rekening	0339.01.001399.30.0
NPWP	00.135.219.4-068.000
- (4) dalam 1 (satu) tahap pada saat serah terima peserta dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat serah terima dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 20 Mei 2021;
- (5) Pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibayarkan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI untuk kemudian ditransfer melalui rekening sebagai berikut:
- (6) PIHAK PERTAMA menyerahkan Surat Kesanggupan membayar lunas 100% (seratus persen) pada saat serah terima peserta kepada PIHAK KEDUA; dan
- (7) PIHAK KEDUA menyerahkan surat kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran kepada kas negara kepada PIHAK PERTAMA jika tidak terpenuhinya

Page 5 of 8 2048 words English (United States) 11:14 10/05/2021

Type here to search

11:14 10/05/2021

Zoom Meeting | You are viewing Joko A.B - Pusbang SDM Parekra... 's screen | View Options

Participants (32)

Find a participant

- Kemenparekraf - Qorizky ... (Me)
- Jajang (Host)
- JA Joko A.B - Pusbang SDM Pa...
- PB Pusdiklat BPS | Sy... (Co-host)
- Septi Mutiara Jani... (Co-host)
- AM Adi M.R-PPSDM Parekraf
- BW BPS_Diyah Wulandari
- MM Melly M
- WJ watekhi | Pusdiklat BPS
- AD Agustina Dwi Wardani | Pusdikla...
- Amalia Diani
- bendra | Pusdiklat BPS
- B Bethesda
- d Dimas Irawan

Unmute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

07 Mei 2021 Konsep_PKS_CPNS_Latsar_Gol_2_Kemenparekraf Kor... | Table Tools | Sign in

	Selatan, 12//U, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. <u>Eni Lestariningsih</u>	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : U518003/KP-G2020 Tahun 2021 Tanggal Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- 2 -

Type here to search

12:17 10/05/2021

Zoom Meeting | You are viewing Joko A.B - Pusbang SDM Parekra... 's screen | View Options

Participants (32)

Find a participant

- B Bethesda
- d Dimas Irawan
- Dwi Arifina Putri
- DN Dyah Nita Fitriani
- ER Eka Riezalita Pattinama
- FJ Finny | Pusdiklat BPS
- FD francisca devia
- H helmi
- Ichwan Bagian Hukum Parekraf/...
- IA Imam Arif
- KB Kapusdiklat BPS_Eni Lestariningsih
- MY Muhammad Yudha Firas Amma...
- ND Nining Dewi Laraswati
- puput | Pusdiklat BPS

Unmute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

07 Mei 2021 Konsep_PKS_CPNS_Latsar_Gol_2_Kemenparekraf Kor... | Table Tools | Sign in

	Selatan, 12//U, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. <u>Eni Lestariningsih</u>	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : U518003/KP-G2020 Tahun 2021 Tanggal Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- 2 -

Type here to search

12:18 10/05/2021

Zoom Meeting | You are viewing Joko A.B. - Pusbang SDM Parekra...s screen | View Options

Participants (32)

- FD francisca devia
- H helmi
- Ichwan Bagian Hukum Parekraf/...
- IA Imam Arif
- KB Kapusdiklat BPS_Eni Lestariningsih...
- MY Muhammad Yudha Firas Amma...
- ND Nining Dewi Laraswati
- puput | Pusdiklat BPS
- RH Reysa Hastarimasuci
- SP Septian PPK pusbang
- SB soekarno_Pusdiklat BPS
- Sudrajat GaliH
- S Suwanto
- W Win

07 Mei 2021 Konsep_CPNS_Latsar_Gol_2_Kememparekraf Kor... | Table Tools | Sign in

File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Help Design Layout Search

Font Paragraph Styles

	Selatan, 12/1/0, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. Eni Lestariningsih	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 051/003/KPG Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

- 2 -

Unmute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

Type here to search | 12:18 10/05/2021